

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN NOMOR: 400/ 24/403.412.04/2020

TENTANG

TIM PENGKAJIAN KEADAAN DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJMDES TH. 2020 S.D 2025

Menimbang

- a. Bahwa salah satu tugas tim penyusun RPJMDes adalah melakukan Pengkajian keadaan Desa;
 - b. Bahwa untuk membantu tim penyusun RPJMDes maka perlu dibentuk Tim Pengkajian Keadaan di Desa
 - c. Tim Pengkajian keadaan desa bertugas membantu Tim Penyusun RPJMDes dalam rangka; penyelerasaran data desa, penggalian gagasan masyarakat desa, menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa dan mengetahui masalah yang akan dihadapi, penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa

Mengingat

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat Tim Pengkajian keadaan Desa dalam rangka

penyusunan RPJMDES Tahun Anggaran 2020 s.d 2025

KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDesa) tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana

mestinya;

Ditetapkan di : Karangsono Pada tanggal : 02-01-2020 KEPALA DESA KARANGSONO

BUDI JATMIKO

Lampiran 1 : Tim Pengkajian keadaan Desa

dalam rangka penyusunan RPJMDES

Tahun Anggaran 2020 s.d 2025

Nomor : 400/ 24 /403.412.04/2020

Tanggal : 02 Januari 2020

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Setu Wibowo	Ketua	Kaur Perencanaan
2	Bambang Hariyanto	Sekretaris	Ketua LPM
3	Bayu Setiawan	Anggota	Kasi Kesejahteraan
4	Sujiono	Anggota	Kamituwo I
5	Ujiek Puspitasari	Anggota	Kamituwo II

Kepala Desa Karangsono

BUDI JATMIKO